LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

USER GUIDE
SPSE 4.3
Sistem Pengadaan Secara Elektronik

VERIFIKATOR

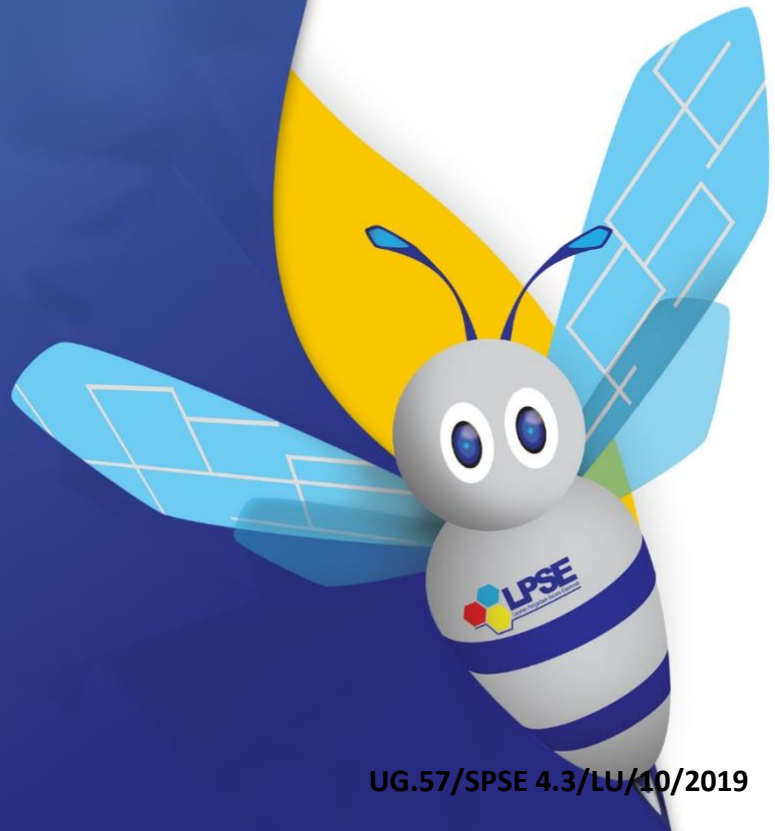

VERIFIKATOR

UG.57/SPSE 4.3/LU/10/2019

Daftar Isi

Daftar Isi 2
Daftar Gambar 3
1. Pendahuluan 4
    1.1. Verifikator 6
2. Memulai Aplikasi 7
    2.1. Akses ke dalam SPSE 7
3. Penjelasan Fitur dan Fungsi 8
    3.1. Menu Beranda 8
    3.2. Menu Penyedia 11
        3.2.1. Persetujuan Pendaftaran Penyedia 12
        3.2.2. Data Ganda Penyedia 16
        3.2.3. *Edit* Data Penyedia Dari Verifikator 18
        3.2.4. *Edit* Data Penyedia Dari Penyedia 22
        3.2.5. Penonaktifan Penyedia 23
    3.3. Menu *Log* Akses 24
    3.4. Menu Ganti *Password* 25

Daftar Gambar

Gambar 1. *Halaman Utama LPSE* 7
Gambar 2. *Halaman Beranda Verifikator (1)* 9
Gambar 3. *Halaman Beranda Verifikator (2)* 10
Gambar 4. *Halaman Daftar Penyedia* 11
Gambar 5. *Halaman Verifikasi Data Penyedia* 13
Gambar 6. *Halaman Konfirmasi Persetujuan Penyedia* 14
Gambar 7. *Halaman Detail Penyedia setelah Disetujui* 15
Gambar 8. *Halaman Detail Penyedia Notifikasi Data Sama* 17
Gambar 9. *Halaman Daftar Penyedia* 18
Gambar 10. *Halaman Detail Penyedia* 19
Gambar 11. *Halaman Edit Data Penyedia Pada Verifikator* 20
Gambar 12. *Halaman Detail Penyedia (1)* 21
Gambar 13. *Halaman Edit Data Penyedia Pada User Penyedia* 22
Gambar 14. *Halaman Detail Penyedia (2)* 23
Gambar 15. *Halaman Log Akses* 24
Gambar 16. *Halaman Ganti Password* 25

1. Pendahuluan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan sebagaimana ketentuan dalam pasal 131 ayat (1) bahwa pada tahun 2012 K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan. Selain itu dalam Perpres 54 Tahun 2010 juga mengatur mengenai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai unit kerja K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan

yang sehat dan terwujudnya keadilan (*non discriminative*) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibuat untuk mewujudkan harapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik. Layanan yang tersedia dalam SPSE saat ini adalah *E-Tendering* yaitu tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik dengan menyampaikan 1 (satu) penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Tata cara *E-Tendering,* syarat dan ketentuan serta panduan pengguna (*user guide*) diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *E-Tendering*. Selain itu di dalam SPSE juga telah disiapkan fasilitas untuk proses audit secara *online* (*E-Audit*), Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah dan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*).

1.1. Verifikator

Verifikator merupakan pengelola LPSE yang bertugas mengelola data pendaftaran penyedia barang/jasa atau vendor yang mengikuti tender melalui SPSE.

Dalam SPSE, verifikator mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Menyetujui/tidak menyetujui pendaftaran dari Penyedia untuk dapat masuk ke dalam SPSE.

2. Memulai Aplikasi

2.1. Akses ke dalam SPSE

Verifikator mendapatkan kode akses (*user ID* dan *password*) dari admin PPE dengan menunjukkan surat pengangkatan sebagai verifikator. Untuk *login* sebagai verifikator pada halaman utama SPSE klik menu LOGIN.

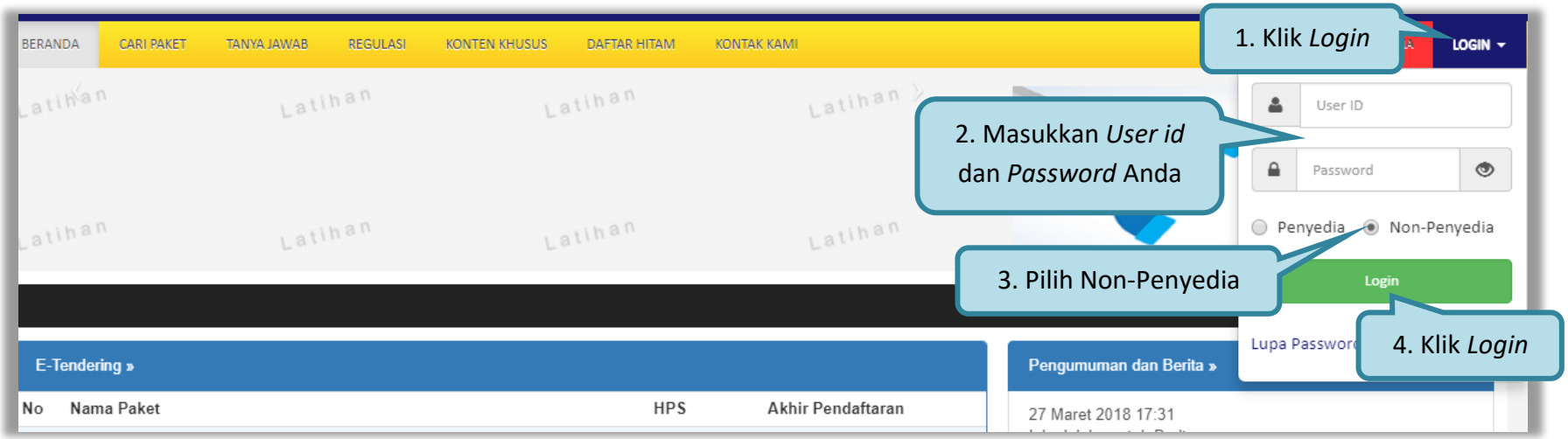

Gambar 1. *Halaman Utama LPSE*

Kemudian akan tampil halaman "*Login*". Poinkan untuk non-penyedia lalu ketikkan *User ID* dan *Password* pada *pop-up* tersebut, kemudian klik tombol Login.

3. Penjelasan Fitur dan Fungsi

Setelah berhasil *login* maka akan tampil halaman yang berisi menu-menu khusus untuk verifikator. Klik *tab* menu tersebut untuk masuk ke dalam menu tertentu.

3.1. Menu Beranda

Pada menu beranda verifikator terdapat data statistik pengguna penyedia barang/jasa atau vendor atau rekanan yang masuk ke dalam sistem SPSE. Pada halaman ini, verifikator dapat melihat daftar semua pengguna penyedia barang/jasa atau vendor atau rekanan yang mendaftar pada LPSE tersebut.

Berikut adalah status statistk pengguna barang/jasa.

- **Penyedia Baru**, adalah penyedia yang baru mendaftar di LPSE namun belum diverifikasi oleh verifikator;
- **Penyedia *Roaming***, adalah penyedia yang telah terverifikasi di LPSE lain namun *login* di LPSE setempat menggunakan *user ID* ADP;
- **Penyedia Ditolak**, adalah penyedia yang ditolak data verifikasinya oleh verifikator di LPSE; dan
- **Penyedia Terverifikasi**, adalah penyedia yang telah terverifikasi oleh verifikator di LPSE setempat.

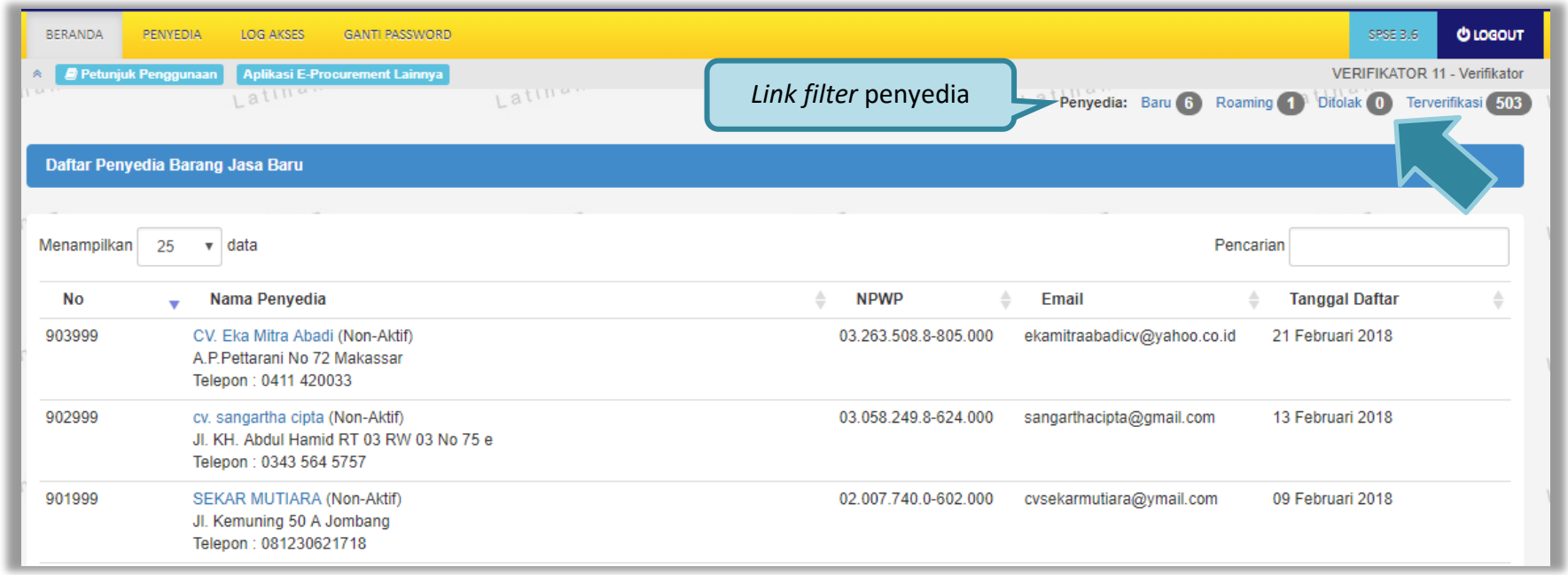

Gambar 2. *Halaman Beranda Verifikator (1)*

Pada fitur pencarian, *user* dapat melakukan pencarian penyedia dengan memasukkan kata kunci berdasarkan nomor npwp atau nama perusahaan

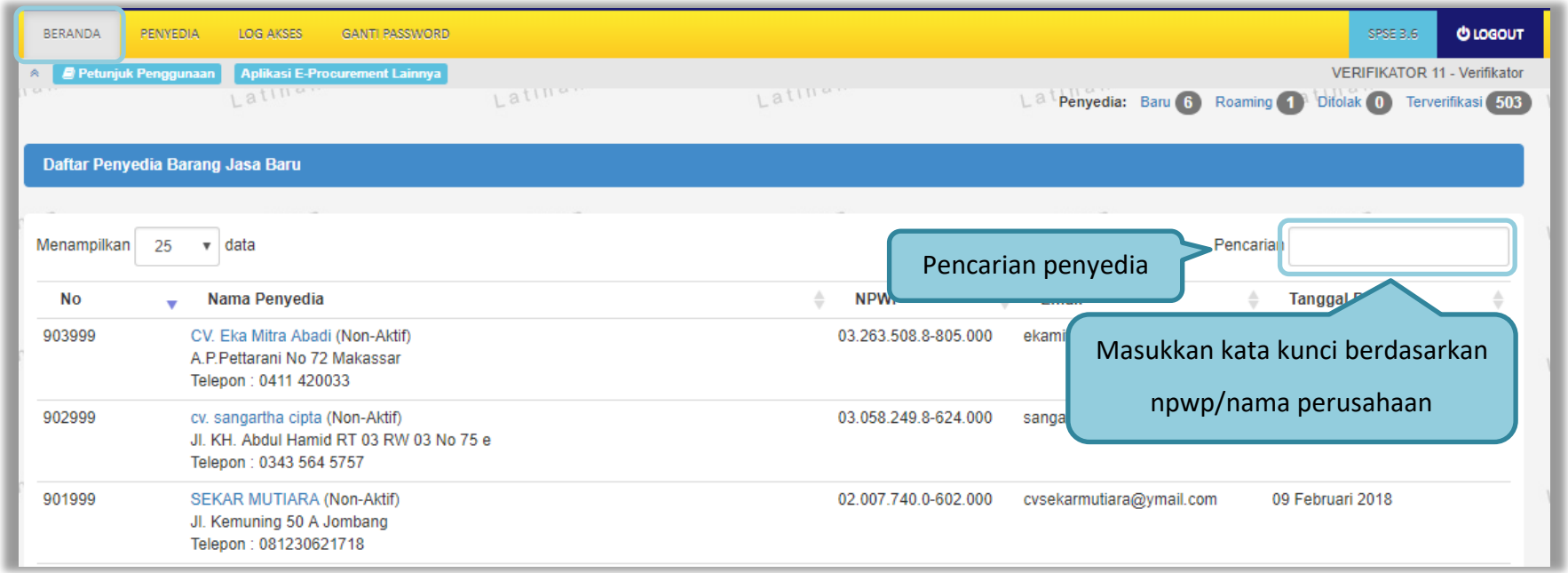

Gambar 3. *Halaman Beranda Verifikator (2)*

3.2. Menu Penyedia

Menu ini berisi daftar seluruh Penyedia Baru, Penyedia Ditolak, Penyedia Disetujui (terverifikasi), dan Penyedia *Roaming*. Untuk menyaring data yang akan ditampilkan, verifikator dapat klik menu *filter*.

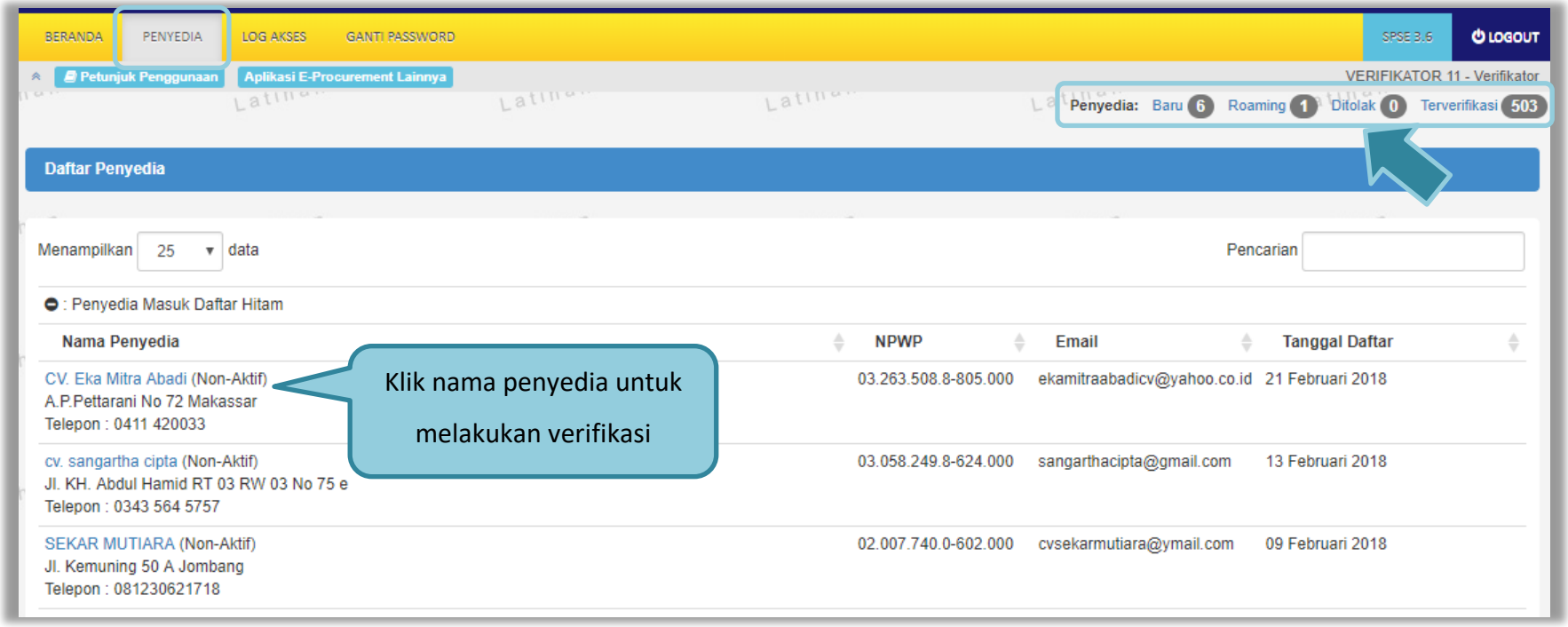

Gambar 4. *Halaman Daftar Penyedia*

3.2.1. Persetujuan Pendaftaran Penyedia

Untuk melakukan persetujuan pendaftaran penyedia, klik *link* nama penyedia pada halaman penyedia. Kemudian tampil halaman detail penyedia.

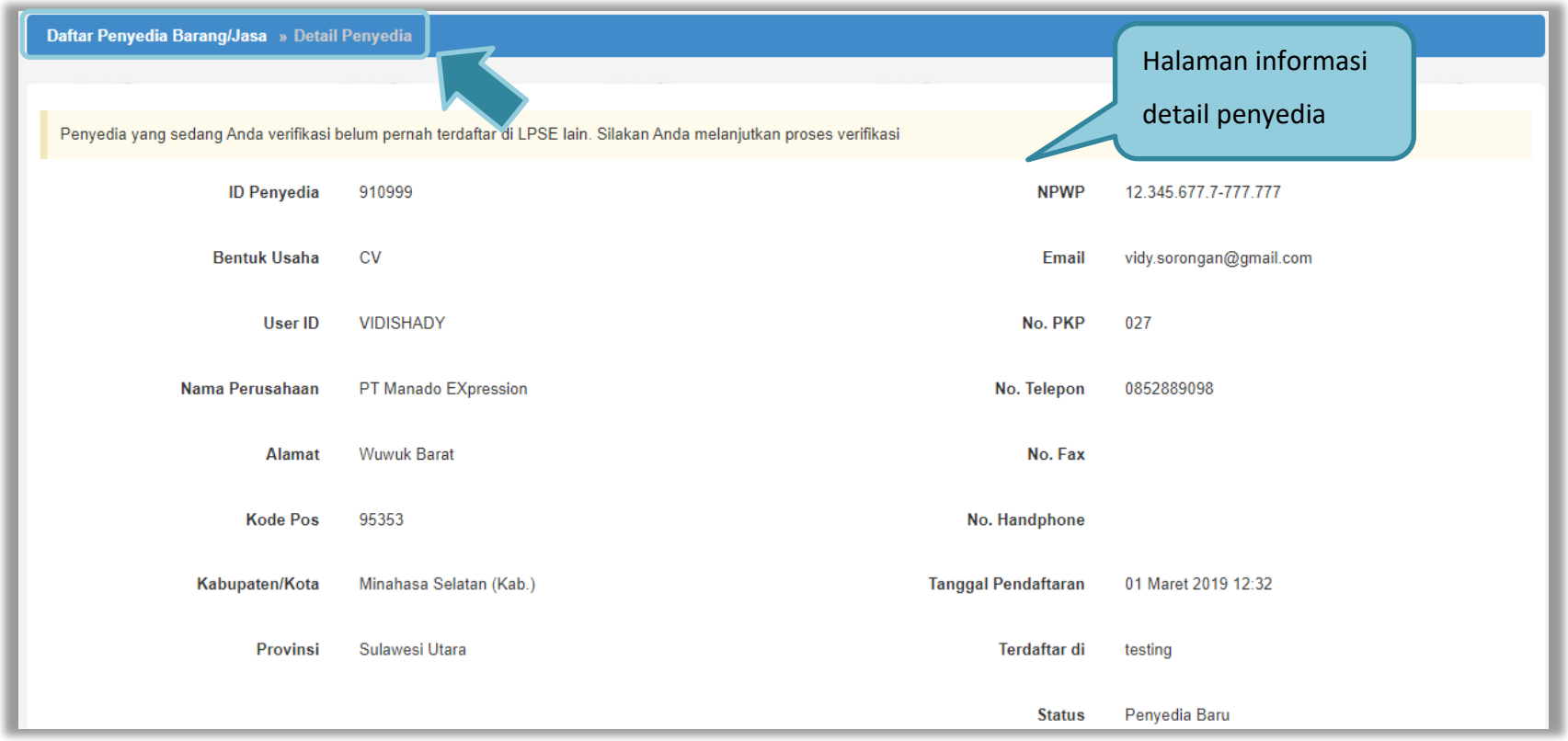

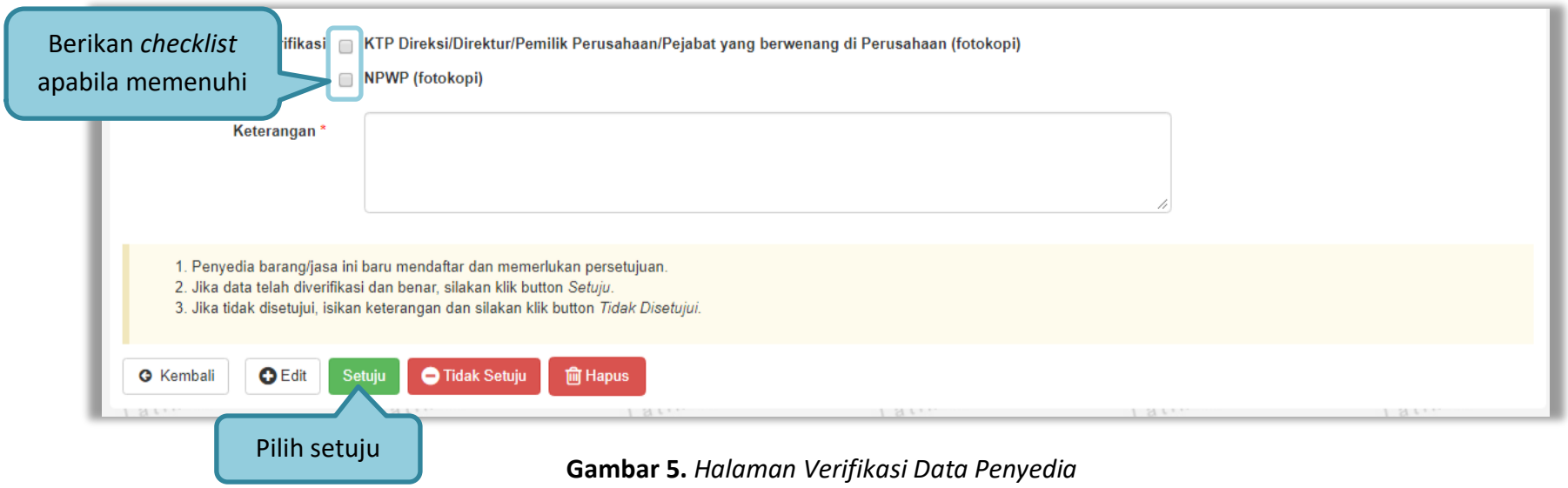

Gambar 5. *Halaman Verifikasi Data Penyedia*

Pada *pop-up* konfirmasi yang ditampilkan klik **OK**.

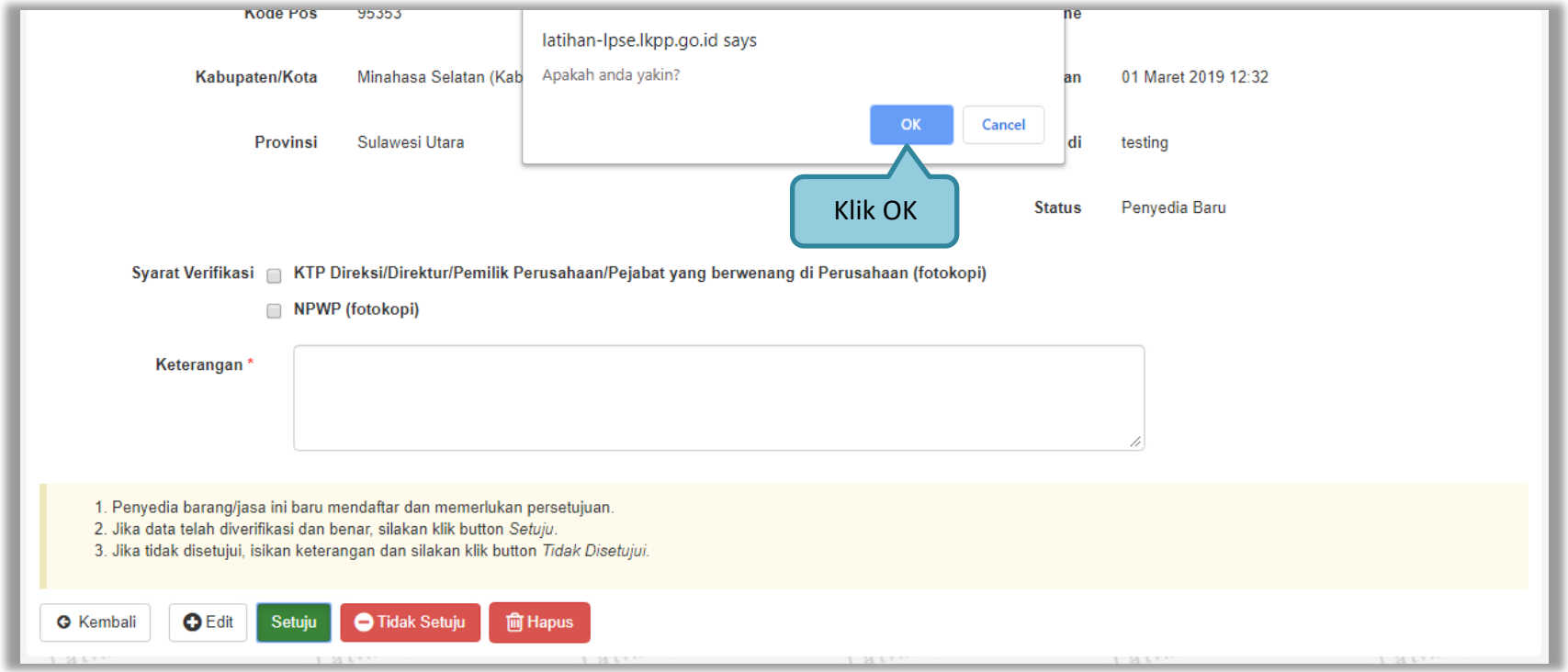

Gambar 6. *Halaman Konfirmasi Persetujuan Penyedia*

Kemudian verifikator akan diarahkan ke halaman detail penyedia dan tampil notifikasi bahwa penyedia berhasil disetujui.

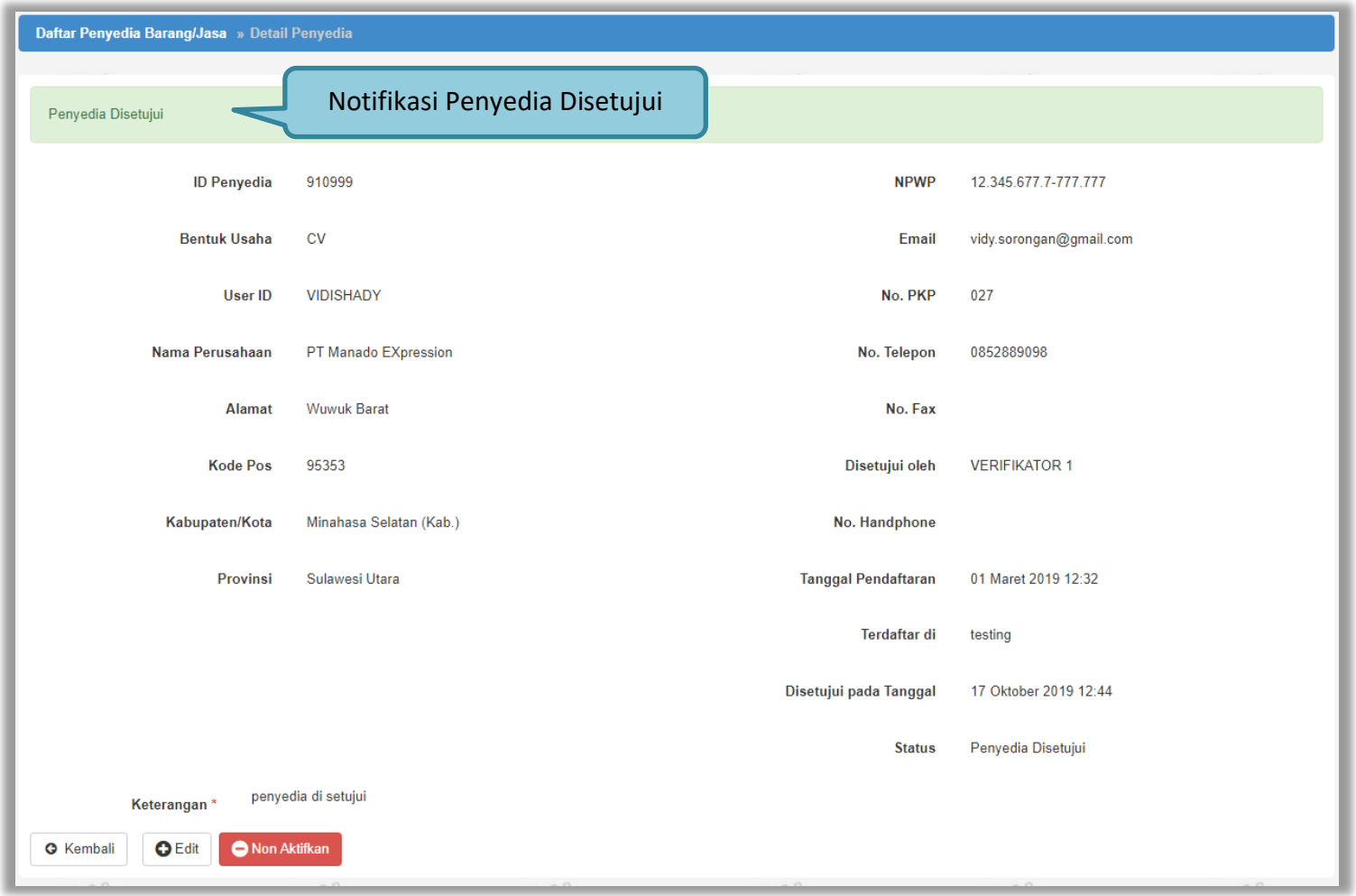

Gambar 7. *Halaman Detail Penyedia setelah Disetujui*

Penyedia yang telah melakukan pendaftaran *online* tidak dapat langsung melakukan *login* ke SPSE menggunakan *user ID* dan *password* yang dibuat ketika mengisi formulir *online*. Penyedia barang/jasa wajib melakukan verifikasi berkas dengan datang ke LPSE untuk membuktikan keaslian kepemilikan perusahaannya.

Setelah verifikator menyatakan berkas penyedia barang/jasa asli, maka verifikator akan mengaktivasi *user ID* dan *password* penyedia barang/jasa yang telah didaftarkan dengan klik tombol

. Kemudian sistem secara otomatis akan mengirim *email* kepada Penyedia dan menginformasikan bahwa *user ID* dan *password* sudah dapat digunakan untuk *login*.

Jika verifikator menyatakan bahwa berkas penyedia barang/jasa tidak lengkap atau tidak asli, maka verifikator dapat menyatakan bahwa verifikasi tidak disetujui dengan klik tombol

.

3.2.2. Data Ganda Penyedia

Ketika penyedia sudah pernah mendaftar dan mendaftar lagi dengan data yang sama, saat proses verifikasi akan ada *notifikasi* bahwa data yang di daftarkan sama.

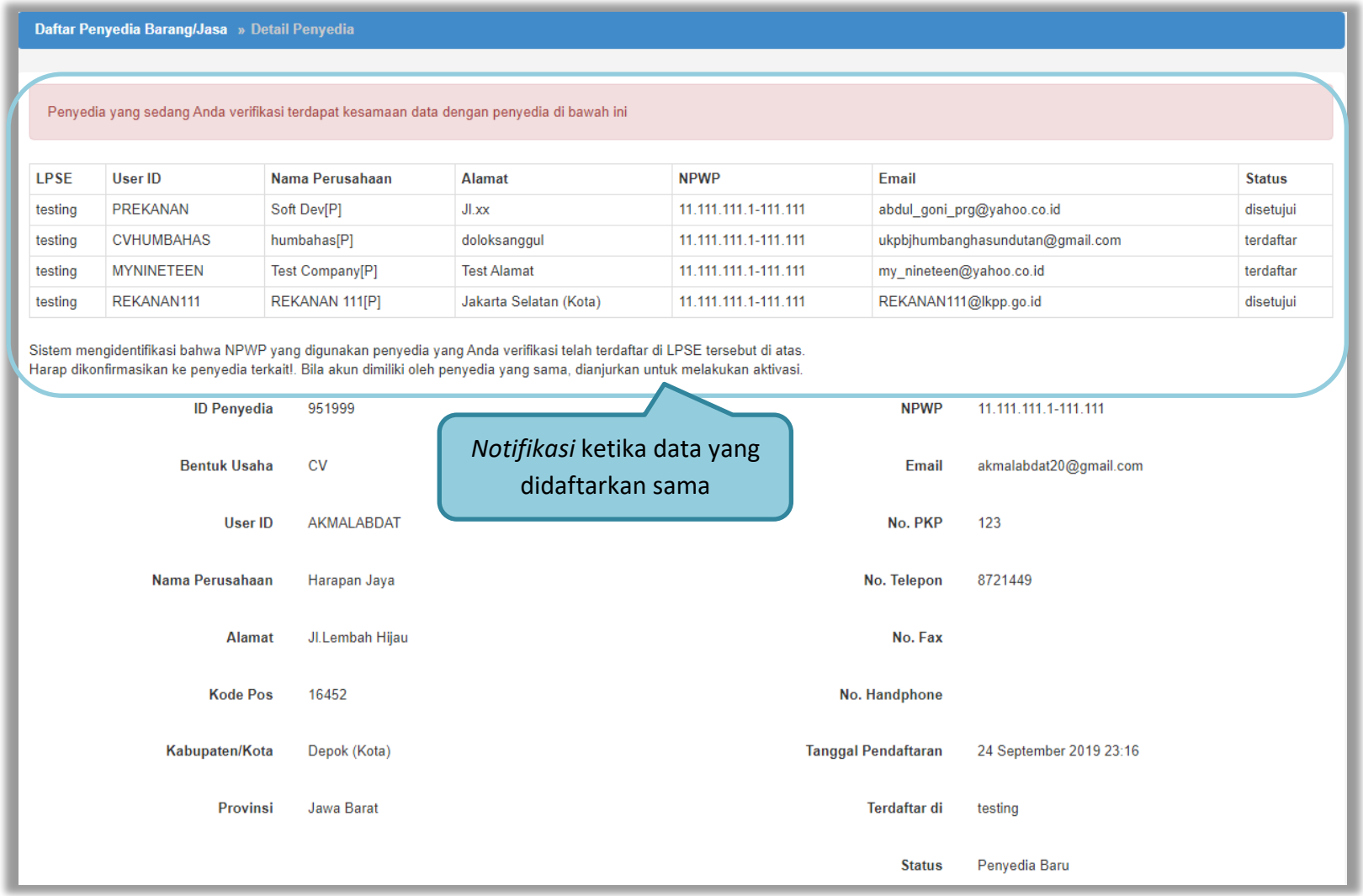

Gambar 8. *Halaman Detail Penyedia Notifikasi Data Sama*

3.2.3. *Edit* Data Penyedia Dari Verifikator

Jika perlu melakukan perubahan data penyedia, klik nama penyedia pada daftar penyedia.

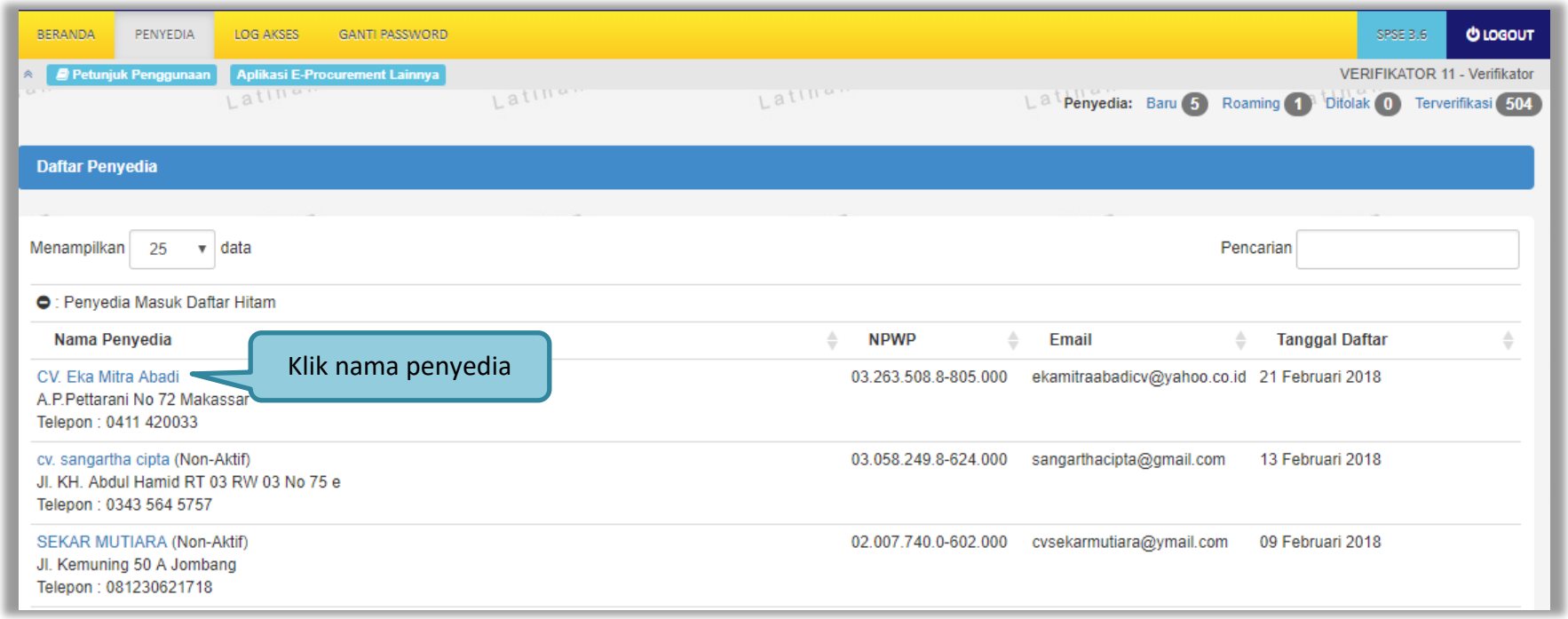

Gambar 9. *Halaman Daftar Penyedia*

Pada halaman detail penyedia yang ditampilkan, klik *button "Edit".* Kemudian akan tampil halaman *edit* penyedia.

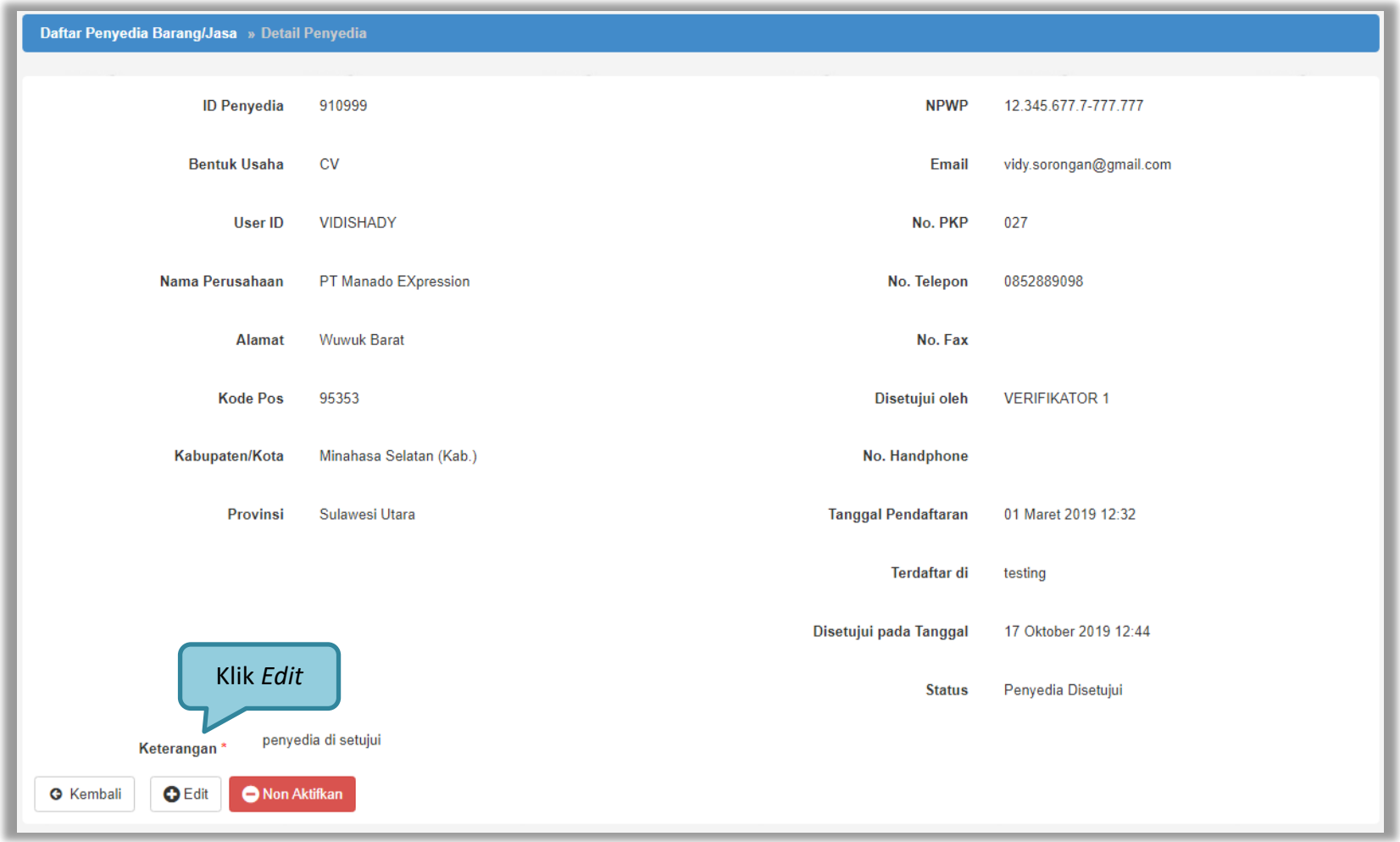

Gambar 10. *Halaman Detail Penyedia*

Verifikator dapat melakukan perubahan pada Bentuk Usaha, Nama Perusahaan, Alamat, NPWP dan *Email*.

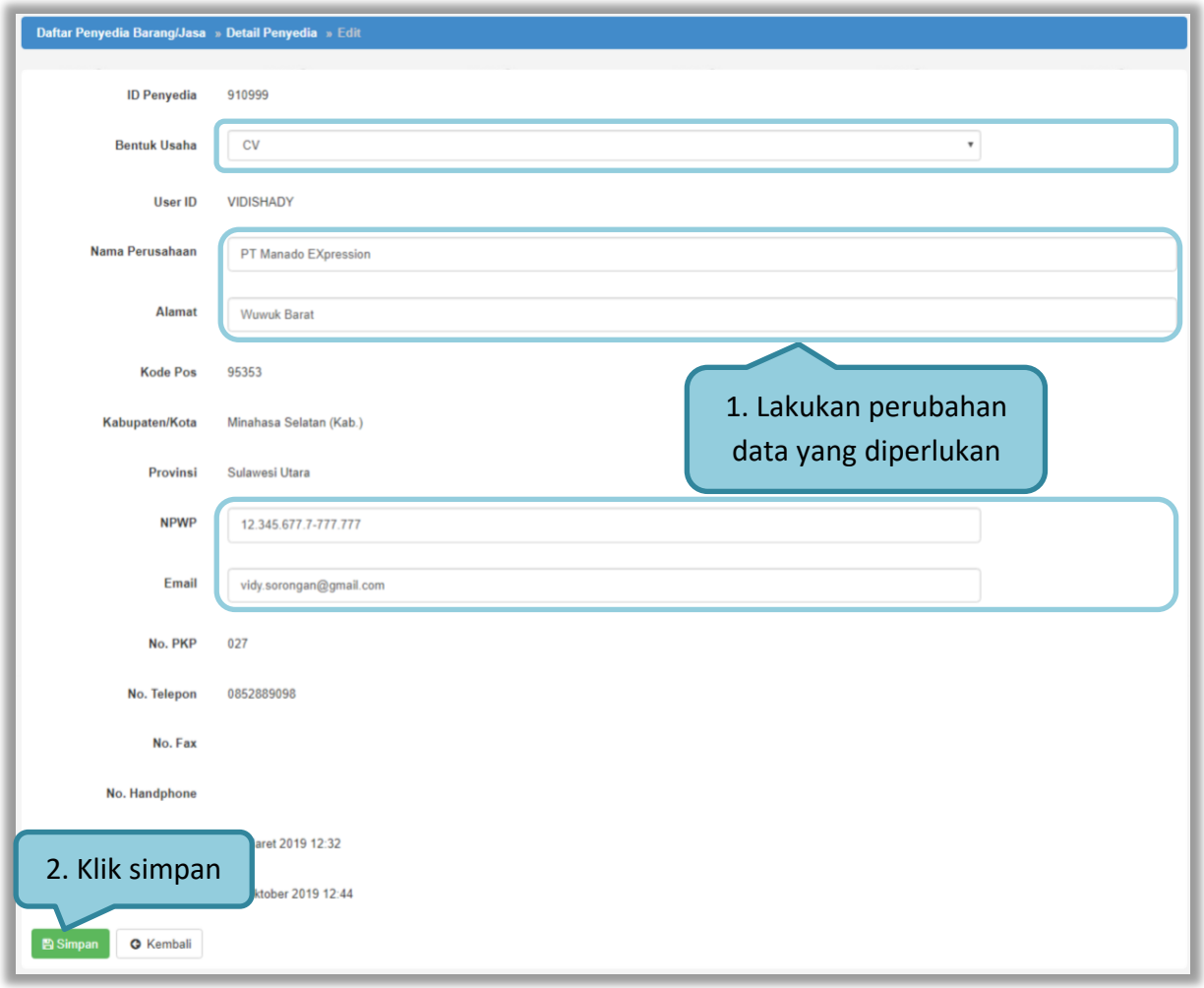

Gambar 11. *Halaman Edit Data Penyedia Pada Verifikator*

Setelah data tersimpan, verifikator akan diarahkan ke halaman detail penyedia dan tampil notifikasi data penyedia berhasil disimpan.

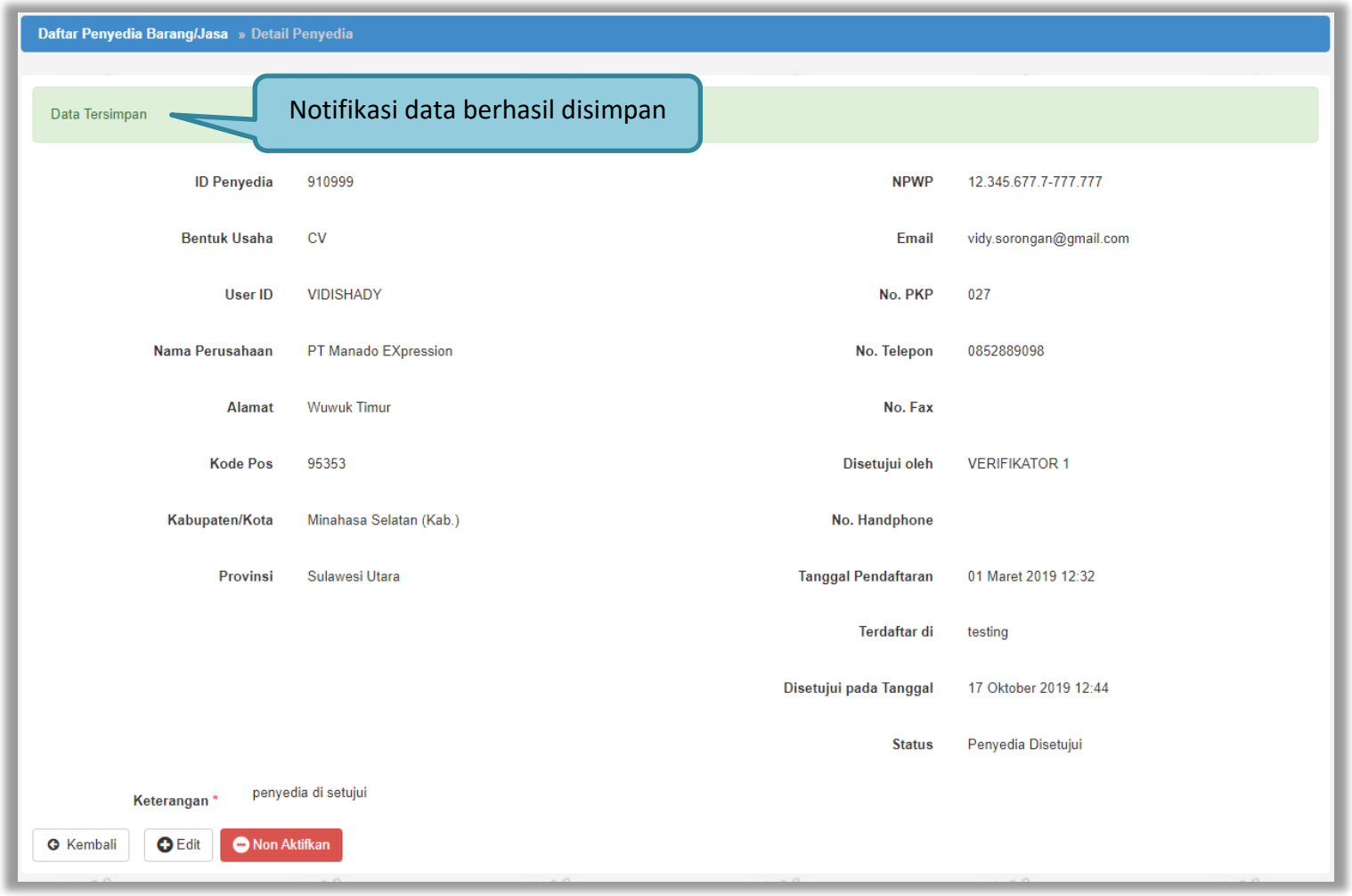

Gambar 12. *Halaman Detail Penyedia (1)*

3.2.4. *Edit* Data Penyedia Dari Penyedia

Penyedia dapat melakukan edit pada Kode Pos, Provinsi, Kabupaten/Kota, No PKP, No. Telepon, No Fax, No Handphone, dan Kator Cabang. Untuk melakukan edit harus login akun sebagai penyedia.

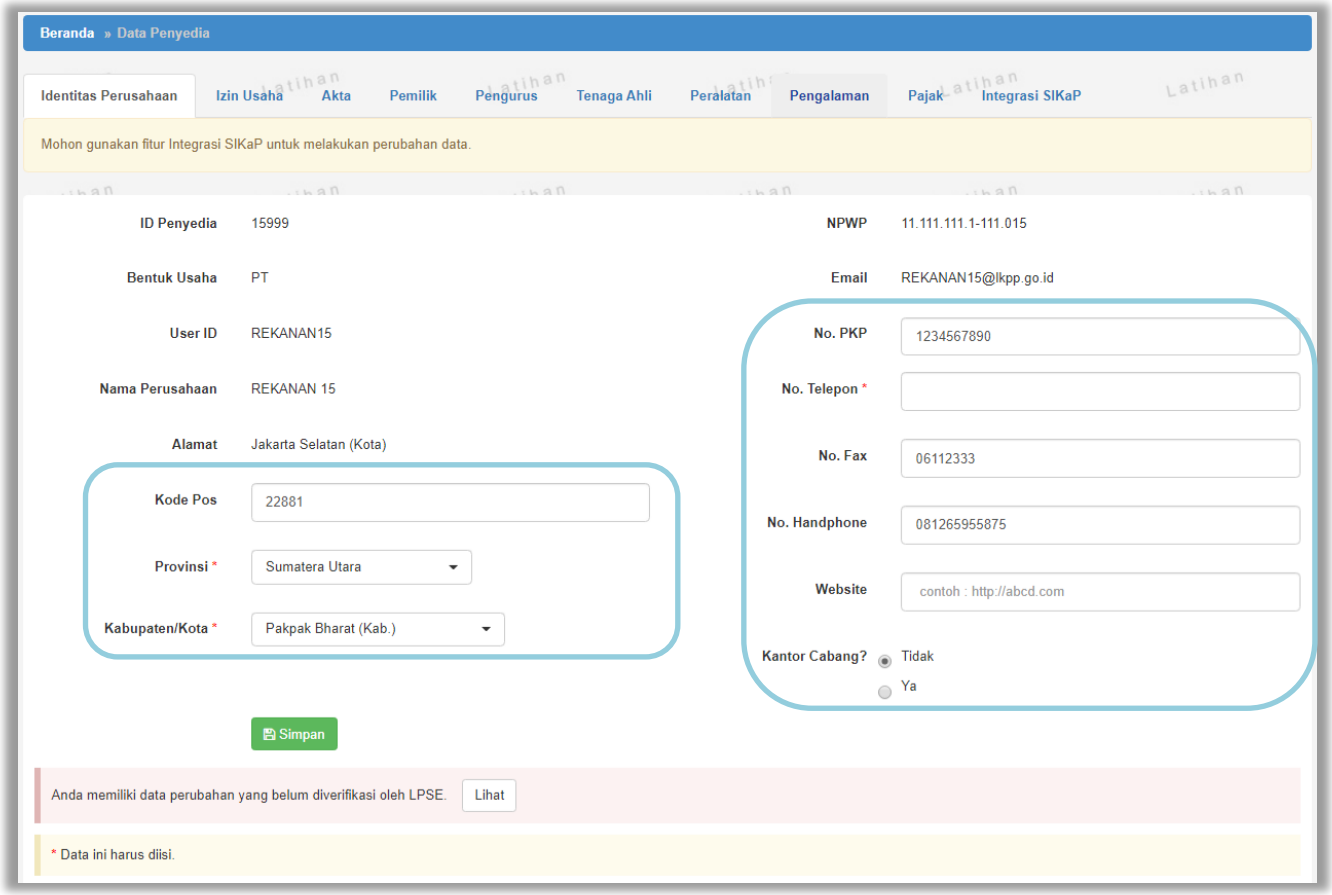

Gambar 13. *Halaman Edit Data Penyedia Pada User Penyedia*

3.2.5. Penonaktifan Penyedia

Jika penyedia yang telah disetujui teridentifikasi memiliki kesamaan data dengan penyedia terdaftar lainnya, maka verifikator dapat menonaktifkan *user* penyedia tersebut. Pada halaman "Penyedia", pilih nama penyedia yang akan dinonaktifkan kemudian tampil halaman "Detail Penyedia", klik tombol Non Aktifkan sehingga penyedia tidak lagi memiliki akses ke dalam aplikasi.

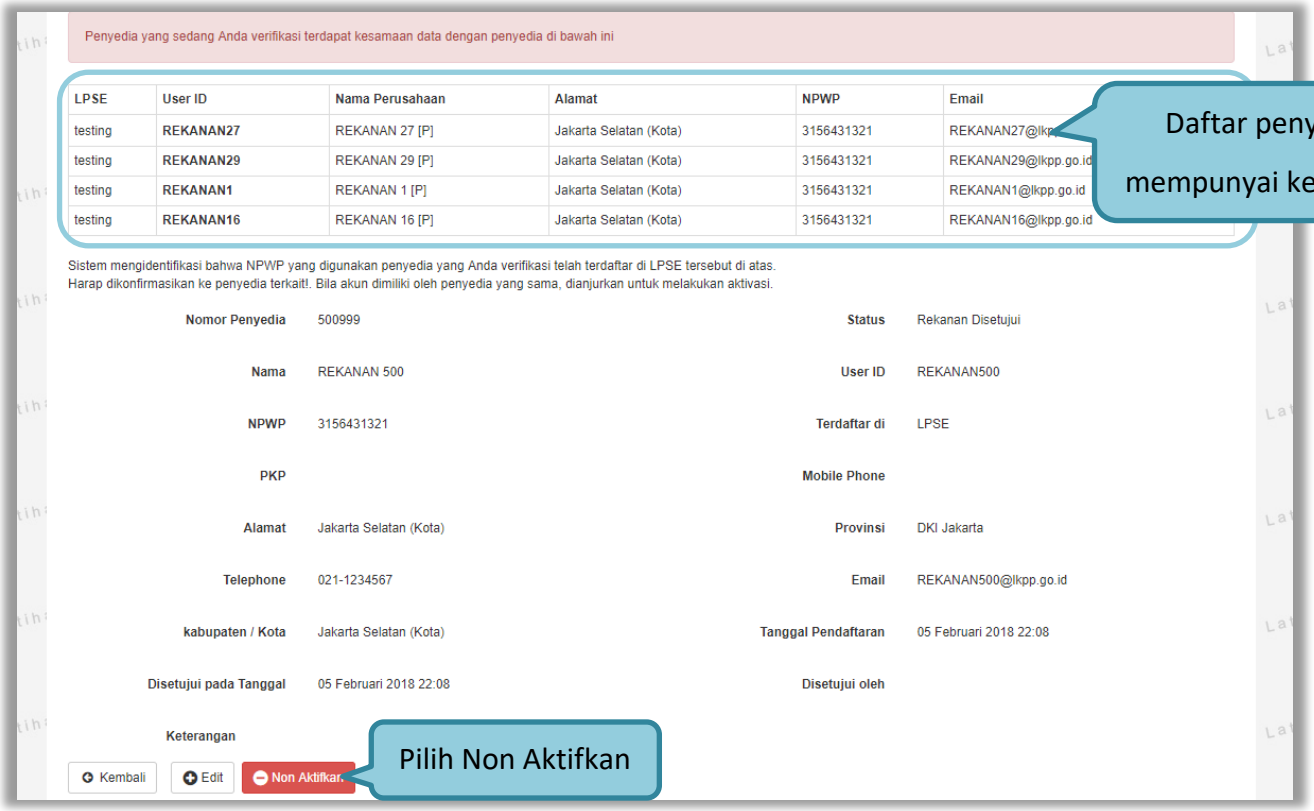

Gambar 14. *Halaman Detail Penyedia (2)*

3.3. Menu *Log* Akses

Menu ini berisi informasi catatan akses ke dalam aplikasi dari *user* verifikator. Sistem akan mencatat kapan *user* melakukan *login*, kapan *user* melakukan *logout*, dan dari alamat IP berapa *user* melakukan *login/logout* ke dalam sistem.

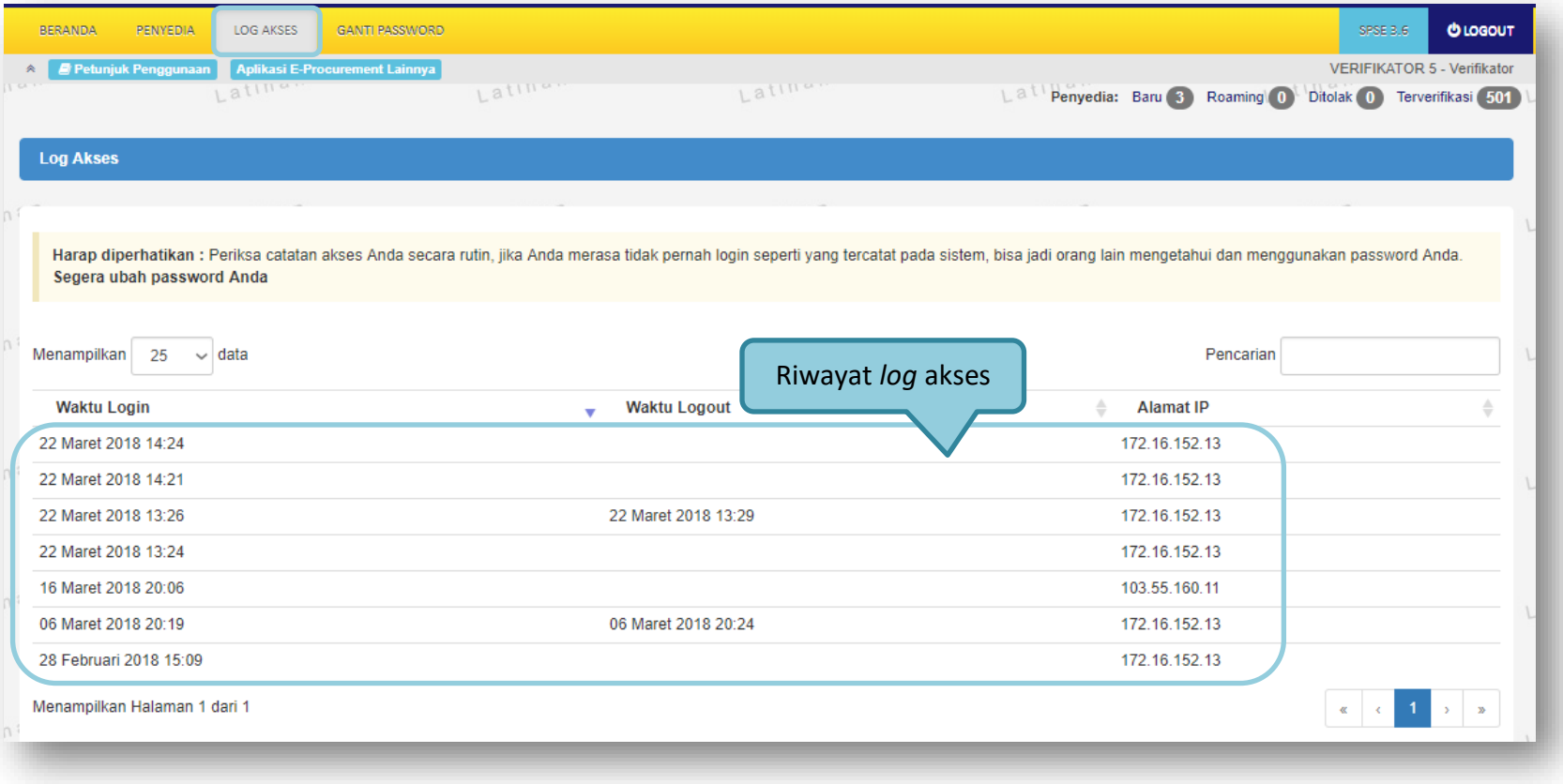

Gambar 15. *Halaman Log Akses*

3.4. Menu Ganti *Password*

Menu ini digunakan untuk mengubah *password* sesuai yang diinginkan untuk keperluan keamanan sistem.

Gambar 16. *Halaman Ganti Password*

Jika pada halaman *log* akses ditemukan aktivitas *login/logout* dari komputer yang tidak anda kenali, maka segera lakukan perubahan *password*. Berikut adalah *form* isian pada halaman ganti *password*,

- ***Password* Lama**, adalah *password* lama dari akses *login* verifikator;
- ***Password* Baru**, adalah *password* baru yang diinginkan;
- **Ulangi *Password***, adalah untuk memastikan *password* baru yang diinginkan.

Klik tombol

untuk proses mengganti *password*.